



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan Indonesia. Belarus.
Ilmu Pengetahuan. Teknologi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA
SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama Internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan akselerasi pembangunan nasional di segala bidang terutama peningkatan kualitas penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus telah menandatangani Persetujuan mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic Of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, persetujuan tersebut perlu disahkan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Scientific and Technological Cooperation*), yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2013 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagai bahasa resminya.
- (3) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salinan naskah asli Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris, yang diberlakukan salinan naskah asli Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

MENGENAI KERJA SAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperkuat lebih lanjut hubungan persahabatan yang ada antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama mereka untuk mempromosikan dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

MEYAKINI bahwa kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dari kedua negara;

MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani pada 12 Mei tahun 2000 di Jakarta;

SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara Para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

Pasal 1**Tujuan**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara Para Pihak atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2**Bidang Kerja Sama**

Para Pihak wajib bekerjasama dalam bidang berikut:

- a. Pertanian dan teknologi pangan;
- b. Bioteknologi;
- c. Nanoteknologi;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Energi dan energi terbarukan;
- f. Obat-obatan;
- g. Ilmu kelautan dan ilmu oseanografi;
- h. Geosains;
- i. Teknologi Ruang Angkasa;
- j. Meteorologi;
- k. Telekomunikasi;
- l. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok untuk memberikan dasar bagi pengembangan industri;
- m. Pengolahan sistem informasi ilmiah;
- n. Bidang kerja sama lain yang mungkin dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3**Bentuk Kerja Sama**

Kerja sama Ilmu pengetahuan dan teknologi antara lembaga ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari kedua negara akan dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. Proyek-proyek dan program-program ilmu pengetahuan dan penelitian bersama;
- b. Pertukaran kunjungan para ilmuwan, spesialisasi dan ahli;
- c. Pertukaran informasi dan dokumen-dokumen ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. konferensi-konferensi ilmiah, seminar-seminar, simposium, pameran ilmu pengetahuan dan teknologi dan acara bersama lainnya;
- e. Pendidikan, pelatihan dan partisipasi dalam program-program yang sedang berlangsung; dan
- f. Bentuk lain dari kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 4

Pihak Berwenang yang Ditunjuk

Setiap Pihak wajib menunjuk badan-badan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini:

1. Untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Riset dan Teknologi.
2. Untuk Republik Belarus adalah Komite Negara untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Belarus.

Pasal 5

Pembentukan Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mengkoordinasikan kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini (selanjutnya disebut "Kelompok Kerja").
2. Kelompok Kerja akan bertemu setiap tahun atau pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia dan

Republik Belarus untuk membuat rencana kerja dan mengontrol pelaksanaan dan Persetujuan ini.

3. Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk:
 - a. Memantau dan menganalisa pelaksanaan Program Kerja Sama ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mempersiapkan proposal untuk pengembangan dan peningkatan bentuk kerja sama lebih lanjut;
 - c. Melakukan kegiatan lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.
4. Masing-masing Pihak wajib menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi antara dua lembaga dan untuk tugas-tugas rutin Kelompok Kerja.
5. Kelompok Kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada pertemuan Komisi Bersama Perdagangan, Kerja sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus.
6. Komunikasi dalam rangka Kelompok Kerja wajib dilaksanakan melalui saluran diplomatik.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja Sama

1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Persetujuan ini harus dilakukan melalui pengaturan yang sesuai dan disepakati antara organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari Para Pihak.
2. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi, sebagaimana diperlukan, topik kerja sama ilmu pengetahuan dan kerja sama teknologi, cara-cara kerja sama, kewajiban, prosedur untuk transfer dan penggunaan peralatan, persyaratan dan prosedur untuk kerja sama dan isu-isu lainnya. Kesimpulan dari pengaturan tersebut harus sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

3. Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Para Pihak wajib diatur dalam pengaturan khusus dibuat oleh Para Pihak dan/atau organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara sesuai dengan kewajiban internasional dari masing-masing negara Para Pihak.
4. Dalam hal diperlukan pertukaran material riset berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama sebagaimana diatur di Pasal 3 Persetujuan ini, dapat dilakukan melalui Perjanjian Alih Material yang terpisah, yang disepakati antara lembaga ilmu pengetahuan dan riset serta lembaga terkait lainnya dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

Pasal 7

Pengaturan Keuangan

Kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini harus tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing Pihak. Kecuali ditentukan lain dalam pengaturan khusus, setiap Pihak atau lembaga yang berpartisipasi harus menanggung biaya partisipasi dan personilnya dalam kegiatan kerja sama di bawah Persetujuan ini.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan dan alokasi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama berdasarkan Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kewajiban internasional masing-masing negara Para Pihak.
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang diperoleh selama kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali informasi komersial rahasia dan informasi lain yang dilindungi sesuai dengan undang-undang nasional Pihak, dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dengan pengaturan bersama

dari Para Pihak dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

3. Dalam hal pengaturan program atau proyek yang spesifik dapat menimbulkan hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual tersebut harus dimiliki bersama oleh organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara Para Pihak sesuai dengan bagian mereka.
4. Organisasi ilmiah dan penelitian serta lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara Para Pihak wajib mengadakan pengaturan terpisah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara masing-masing Pihak.

Pasal 9 Kerahasiaan

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan Persetujuan ini atau pengaturan lainnya yang disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini tetap akan mengikat bagi Para Pihak walaupun berakhirnya Persetujuan ini.
3. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara Para Pihak.

Pasal 10 Pembatasan Kegiatan Personil

Setiap orang dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Persetujuan ini wajib berupaya untuk menghormati kemerdekaan

politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara Pihak lain, dan wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Persetujuan ini.

Pasal 11
Amandemen

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini dan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Persetujuan ini

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai dengan cara negosiasi dan konsultasi melalui saluran diplomatik.

Pasal 13
Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Persetujuan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah itu akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2013, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah tersebut memiliki keabsahan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



GUSTI MUHAMMAD HATTA
Menteri Riset dan Teknologi

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
BELARUS



VLADIMIR V. MAKEI
Menteri Luar Negeri